



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 08 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kebun Sari No.05, RT.003 RW.003 Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, Kota Pekanbaru, xxxx, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, Calon Suami anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, orang tua Calon Suami anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 19 April 2024 dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **Calon Istri**
NIK : 1471076803070021
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 28 Maret 2007
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SD

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Jalan Kebun Sari No.05, RT.003 RW.003 Kelurahan
xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx
xxxxxxxxxx;

dengan calon suaminya,

Nama : **Calon Suami**
NIK : 1471120108010001
Tempat/ Tgl. Lahir : Rumbai 01 Agustus 2001
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Security
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Kediaman : Jalan Teluk Leok No.35, RT.002 RW.003 Kelurahan
Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, xxxx
xxxxxxxxxx.

Selanjutnya disebut **Calon Suami**,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx Kota
Pekanbaru dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut
sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak
Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin
hubungan sejak bulan Maret tahun 2021 sampai sekarang serta untuk
mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul
dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis / belum pernah menikah, telah akhil balig dan sudah siap untuk menjadi istri dan / atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami berstatus perjaka / belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan bahwa saat ini Pemohon telah bercerai dengan Suami Pemohon (ayah dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin) sejak 09 Juli 2008 dan sejak perceraian tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan kehendaknya, dan selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Dispensasi Nikah ini diajukan oleh Pemohon selaku orang tua kandung;
2. Bahwa Suami Pemohon sebagai bapak kandung Calon Istri telah meninggal dunia;
3. Bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa Pemohon selaku orang tua akan ikut bertanggung jawab, dan akan selalu memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak Pemohon agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Pemohon yakin anak Pemohon dapat melaksanakan hal tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon meskipun berumur 17 tahun tetapi pada jiwa dan raganya telah kelihatan tanda-tanda kedewasaan seperti telah mengalami masa haid dan juga telah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon (Calon Istri) yang dimintakan Dispensasi Kawin, Calon Suami dan orang tuanya sebagai berikut:

1. Calon Istri, **Calon Istri**, berumur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, alamat di Jalan Kebun

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari No.05, RT.003 RW.003 Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri menyatakan telah siap lahir dan bathin untuk menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa Calon Istri telah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa status Calon Istri adalah perawan dan Calon Suaminya masih jejak, belum pernah menikah;
- Bahwa kehendak menikah datang dari Calon Istri dan Calon Suami dan bukan atas paksaan dan hubungan mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa Calon Istri tidak berkehendak lagi untuk melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Calon Istri tidak ada halangan menikah, baik menurut syar'i maupun menurut adat dengan Calon Suami;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk menikahkan Calon Istri dan Calon Suami;

2. Calon Suami, **Calon Suami**, 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat kediaman Jalan Teluk Leok No.35, RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami menyatakan telah siap lahir dan bathin untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Calon Suami telah bekerja sebagai Security dengan penghasilan lebih kurang Rp3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa status Calon Suami adalah jejak dan Calon istrinya masih perawan, belum pernah menikah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehendak menikah datang dari Calon Suami dan Calon Istri dan bukan atas paksaan, dan hubungan mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa Calon Suami tidak ada halangan menikah, baik menurut syar'i maupun menurut adat dengan Calon Istri;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk menikahkan Calon Suami dan Calon Istri;

3. Bahwa Hakim tunggal juga telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami yang bernama **Ayah Calon Suami** (Ayah) dan **Ibu Calon Suami** (Ibu) sebagai Ayah dan ibu kandung Calon Suami, tempat kediaman Jalan Teluk Leok No.35, RT.002 RW.003 Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Calon Suami kenal dengan Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap kepersidangan ini adalah untuk berperkara dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon berperkara dispensasi kawin karena Calon Istri masih dibawah umur karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx
xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa umur Calon Istri tersebut saat ini masih berumur 17 tahun;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari anak Pemohon sendiri dan Calon Suaminya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pihak keluarga sudah merestui rencana pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami (Calon Suami) sudah sedemikian eratnya karena sudah saling berkenalan dan saling mencintai sejak Maret 2021 yang lalu sehingga apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak Pemohon meskipun dibawah umur tetapi tanda kedewasaanya sudah kelihatan seperti sudah haid dan sudah bisa mengurus rumah tangga dan sementara Calon Suami sudah punya

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan telah berpenghasilan lebih kurang Rp.3.500.000,- (tiga juta limaratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa selaku orang tua Calon Suami orang tua akan ikut bertanggung jawab, dan akan selalu memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak Pemohon serta kepada Calon Suami agar dapat melaksanakan kewajibannya mereka dalam berumah tangga;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Pekanbaru Nomor : B-52/Kua.04.3.08/PW.01/04/2024 Model N7 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kota Pekanbaru, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Pemohon** NIK Nomor : 147107480479000 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx tanggal 09 Juli 2019, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P2**);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.1/PW.01/122/2007, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 07 November 2007, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P3**);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Suyatno**, Nomor: 1471-KM-29082016-009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 29 Agustus 2016, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P4**);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471071011230003 nama Kepala Keluarga **Pemohon** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx tanggal 27-November-

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P4**);

6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon Istri** nomor 3840/TPP/2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk xxxx xxxxxxxxxx tanggal 29 April 2008, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P6**):

7. Fotocopy Surat Keterangan Lulus SD Negeri 70 Pekanbaru atas nama **Calon Istri** Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2020 yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P7**);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Calon Istri** NIK Nomor : 1471076803070021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx tanggal 28 Maret 2024 yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P8**);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ayah Calon Suami** NIK Nomor : 1471121702650001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx tanggal 18 Juli 2022 yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P9**);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ibu Calon Suami** NIK Nomor: 1471125604730001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx tanggal 18 Juli 2022 yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P9**);

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471122507070001 nama Kepala Keluarga **Ayah Calon Suami** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 07 Juli 2022, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P12**);

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/06/X/1993, atas nama **Ayah Calon Suami**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi xxxx tertanggal 24 Juni 1993, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P3**);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Calon Suami** Nomor 1471-LT-23082012-0068 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2012, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P10**);

14. Fotokopi Ijazah SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama **Calon Suami** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru tanggal 13 Mei 2019, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P11**);

15. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Nomor: KS.23.04/PKM-HR/045/2024 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Harapan Raya xxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 April 2024, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok, (**tertanda P13**);

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Nasihat dan Keterangan Para Pihak Terkait

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan hingga Calon Suami dan Calon Istri sudah cukup umur (19 tahun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 Ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, Hakim Tunggal juga telah mendengar pendapat dan keterangan Calon Istri, Calon Suami, dan orang tua Calon Suami sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan Hakim tunggal juga telah menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (1) dan (2) PERMA nomor 5 Tahun 2019;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Calon Istri yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Pemohon sangat khawatir akan terus terjadi kemudharatan yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti pendukung berupa P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13, P14, P15;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13, P14, P15 secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan secara materil berkaitan erat dengan permohonan yang diajukan Pemohon telah dimaterai sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 yang menunjukkan bahwa kehendak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama Calon Istri ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena masih belum cukup umur sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P2, P3, P4, dan P5 yang menunjukkan identitas dan status pernikahan Pemohon serta untuk menunjukkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung Calon Istri sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, P7, dan P8, menunjukkan bahwa Calon Istri saat permohonan ini diajukan masih berumur delapan belas tahun yang menunjukkan bahwa Calon Istri masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P9, P10, P11, dan P12 adalah identitas diri orang tua Calon Suami yang juga telah didengar keterangannya dalam persidangan yang merestui rencana pernikahan Calon Istri dan Calon Suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13, P14, dapat dinyatakan terbukti bahwa Calon Suami telah dewasa dan telah berumur dua puluh dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15 menunjukkan bahwa Calon Istri telah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan pernikahan oleh Puskesmas setempat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari Calon Istri;
- Bahwa benar Calon Istri masih berumur 17 tahun (belum cukup umur untuk menikah);
- Bahwa benar Calon Istri hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami yang telah berumur 22 tahun;
- Bahwa benar kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa benar, Calon Suami telah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan;
- Bahwa benar Calon Istri saat ini dalam keadaan sehat secara fisik dan mentalnya serta siap bertanggung jawab sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga;
- Bahwa benar status anak Pemohon adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun adat istiadat kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, kemudian anak Pemohon dengan Calon Suaminya telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Calon Istri masih di bawah usia 21 tahun, maka diperlukan izin dari orang tua. Terhadap ketentuan dimaksud, orang tua Calon perempuan telah menyetujui pernikahan keduanya, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon (Calon Istri) tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan dengan Calon Suami sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Calon Istri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami, orang tua Calon Suami dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui dan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat dekat, maka kemadlaratan akan lebih nampak jika ditunda-tunda daripada manfa'atnya, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. dan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah ada kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: *"Wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah"*

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Calon Istri** untuk menikah dengan Calon Suami bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Syawal* 1445 *Hijriyah*, oleh **Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Elpitria, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr



Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.
Panitera Pengganti,

Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Pbr